

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi memiliki peran yang dapat merubah perilaku seseorang dalam hidupnya sesuai dengan cara seseorang memanfaatkan teknologi tersebut, adapun perubahan perilaku yang positif bahkan perubahan perilaku yang negatif yang berkaitan dengan teknologi tersebut. Hal ini mendorong kegiatan seseorang untuk melakukan banyak hal baru di sosial media, setiap orang dapat mengakses sosial media dan memiliki kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat dengan menggunakan teknologi tersebut lah sering kali di salah artikan dan di salahgunakan oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sama halnya dengan meningkatnya kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu teknologi digital yang sering digunakan adalah Gadget. Penggunaan gadget telah menjadi kebutuhan dasar manusia yang disebabkan oleh berbagai macam variabel, salah satunya adalah meningkatnya jumlah produksi gadget yang masuk dan digunakan di Indonesia, yang membuat gadget semakin terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang Indonesia. Indonesia, yang kini mampu membeli dan menggunakan barang elektronik. Selain itu, mengingat seberapa sering orang menggunakan perangkat saat ini, orang mungkin berpendapat bahwa perangkat adalah kebutuhan dasar manusia. Penggunaan gadget sudah

menjadi hal yang umum akhir-akhir ini. Fakta membuktikan bahwa penggunaan gadget di Indonesia memiliki dampak positif untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas, mencari informasi dan mengikuti perkembangan zaman dan dampak negatif nya adalah kesalahan dalam memanfaatkan gadget yang tidak sesuai yang dapat merugikan seseorang.<sup>1</sup>

Perkembangan Teknologi dapat dikatakan awal dari berkembangnya tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Tindak Pidana tersebut di sebut sebagai cyber crime yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan sosial media dan elektronik yang menjadi alat terjadinya kejahatan tersebut. Dengan adanya kejahatan tersebut munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), undang undang tersebut di buat dengan tujuan sebagaiantisipasi dari dampak negatif dari perkembangan teknologi yang di lakukan oleh setiap orang dengan mencantumkan perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana cyber crime.<sup>2</sup>

Kasus yang sering kali terjadi dalam bidang cyber crime yaitu berbagai bentuk konten negatif dengan adanya unsur penghinaan atau yang sering di sebut sebagai kasus pencemaran nama baik di sosial media, hal tersebut terjadi akibat dari bentuk kebebasan berpendapat. Setiap orang dibebaskan untuk memberikan pendapat atau opini akan tetapi permasalahan

---

<sup>1</sup> Anaz, Ridwan, "Peran Digital forensic dalam pembuktian Tempus Delicti sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pembuatan Video Pornografi", *jurnal Of Criminal*, Vol. 2 No 2

<sup>2</sup> Elsa Novianti, "Upaya Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Verstek*, Vol 18, No.1, Hal 128.

yang terjadi yaitu sering kali pendapat atau opini yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran yang dapat merugikan orang lain. memberikan opini yang salah terhadap seseorang dapat mengundang pemikiran orang lain dan menggiring opini untuk berpikiran yang sama dan dapat merugikan orang tersebut. Dalam menindaklanjuti kasus pencemaran nama baik diperlukan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan alat bukti dan mencari kebenaran. Terkait tindak pidana cyber crime yang dilakukan di sosial media sangat membutuhkan barang bukti digital selain dari keterangan saksi, keterangan tersangka dan keterangan ahli yang dapat memperkuat pembuktian mengenai kebenaran suatu perkara pidana.

Persoalan mengenai pencemaran nama baik dalam perkembangan UU ITE khususnya pada pasal 27 ayat (3) Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa pada pasal tersebut dianggap inkonstitusional karena memiliki penafsiran yang berbunyi “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kebebasan tanpa adanya mengganggu atau menyinggung hak orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3)

Kriminalisasi tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perlindungan terhadap reputasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak untuk beropini dan berekspresi, termasuk menyebarkan informasi dan ide ide melalui media apapun dan tanpa ada batasan. Kebebasan tersebut jika bersinggungan dengan kebebasan orang lain maka munculnya batasan dengan tujuan agar kebebasan tersebut tidak merugikan dan menjamin hak orang lain terkait moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.<sup>4</sup> Pencemaran nama baik menggunakan media sosial memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan pencemaran nama baik secara langsung atau konvensional. Hal seperti ini dapat timbul karena niat sengaja, dimana niat sengaja untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggiring opini ke publik yang terdapat dalam pikiran pelaku. Kesengajaan ini diukur melalui pengetahuan pelaku bahwa akan ada dampak tertentu akan hasil postingannya dan menghendaki postingan tersebut di baca dan di respon oleh orang banyak.

Digital forensik merupakan suatu proses mengungkap dan menafsirkan data elektronik. Hal tersebut sangat di butuhkan untuk mencari data dalam suatu barang bukti digital yang di ajukan. Penafsiran data elektronik ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang digital forensik untuk menganalisis perangkat digital yang menyimpan data

---

<sup>4</sup> Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Mandemen UU ITE" *Jurnal Hukum*, Vol 80, No 1, Hal 93.

yang di hapus, dikunci, disembunyikan dan seharusnya harus di ungkapkan. Adanya ahli digital forensic sebagai bentuk antisipasi terhadap barang bukti digital dan pengamanan data yang mungkin saja sudah di rusak, di sembunyikan dan di hilangkan oleh tersangka. Pelaku kejahatan di sosial media mempunyai banyak cara untuk menghilangkan jejak digital atau barang bukti dan berusaha menghindar dari pertanggung jawaban pidana. Maka dari itu adanya ahli digital forensic untuk menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti dan menjamin jika bukti yang dikumpulkan itu akan berguna di persidangan.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memiliki peraturan khusus mengenai penggunaan ahli forensik digital untuk memeriksa bukti digital yang berkaitan dengan kejahatan siber. Meskipun demikian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengaturnya secara tidak langsung. Dokumen atau informasi elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 5 ayat 1. Oleh karena itu, forensik digital memainkan peran penting dalam proses pembuktian kasus-kasus kejahatan siber. Pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya” sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Maka

---

<sup>5</sup> Jessica, Theodorus, Carlo, “Penerapan Digital Forensik Dalam Pembuktian Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya”, *jurnal hukum*, Vol 13, No.

pada aturan tersebut memuat dan mengakui dapat digunakan nya bukti elektronik sebagai bukti dalam persidangan.<sup>6</sup>

Pembuktian merupakan bagian dari penyelesaian suatu perkara pidana. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana adalah negatief wettelijk bewijstheorie. Teori pembuktian ini dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperoleh keyakinan yang timbul dari alat bukti yang di atur dalam undang-undang.<sup>7</sup> Seperti pada pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim harus mendasarkan pada minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan tentang peristiwa tersebut. peran penting pembuktian diatur dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) dengan singkatnya ketentuan tersebut. disamping singkatnya ketentuan yang mengatur, tahap pembuktian merupakan bagian dari acara pidana sehingga kadang tidak sepenuhnya mendapat perhatian dan ada nya kesulitan dalam upaya pembuktian.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pembuktian tidak semata-mata bergantung kepada ketentuan yang mengatur tentang pembuktian, tetapi juga bergantung kepada aparat penegak hukum yang melaksanakannya, yaitu polisi sebagai penyidik dan penyelidik, jaksa sebagai peneliti dan hakim sebagai pemimpin persidangan dan pemutus perkara. Kewenangan Jaksa Penuntut

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1)

<sup>7</sup> Jesica, Theodorus, Carlo, "Penerapan Digital Forensik Dalam Pembuktian Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya", *jurnal Hukum*, Vol 13, No.1

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2012) Hal. 2-3

Umum untuk membuktikan adanya tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum. Untuk menunjukkan bukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh terdakwa. Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum harus menyediakan materi pembuktian. Seluruh alat bukti harus di sediakan untuk mendukung teori bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Mengenai alat bukti tercantum pada pasal 184 KUHP mengatur tentang alat bukti yang dapat diterima dalam kasus pidana.<sup>9</sup>

Relevansi alat bukti memiliki peran penting dalam sistem pembuktian peradilan pidana. Agar suatu alat bukti dapat diterima di pengadilan, alat bukti tersebut harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Jika alat bukti tersebut tidak relevan, pengadilan harus menolak bukti semacam itu karena menerima bukti yang tidak relevan akan membawa resiko bagi proses pencarian keadilan. Sangat lah penting bagi hakim dalam proses peradilan untuk mengetahui dan memutuskan apakah suatu alat bukti tersebut relevan dengan fakta yang akan dibuktikan. Alat bukti memiliki peranan penting dapat membantu menentukan kebenaran, memastikan keadilan dalam proses peradilan serta membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta yang ada. Dengan memberikan alat bukti dapat menegakkan hukum yang memungkinkan

---

<sup>9</sup> Elsa Novianti, "Upaya Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" *jurnal verstek*, Vol 10, No.1, Hal 129

untuk mengidentifikasi dan mengadili terdakwa untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.<sup>10</sup>

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan, "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa." Hakim harus bersikap adil selama proses persidangan karena menyangkut kepentingan seseorang jika yang bersalah melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan kesalahannya agar tidak merugikan terdakwa maupun korban.<sup>11</sup> Hakim mempertimbangkan berbagai fakta dalam persidangan dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, hakim sendiri dalam memutus suatu perkara, harus juga berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan padanya.<sup>12</sup>

Pada dasarnya hakim di Indonesia tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait teknologi informasi dan digital forensik. Meskipun pada UU ITE mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, tetapi pelaksanaannya masih lemah karena tidak di iringi dengan panduan

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2012, Hal. 25-26

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pasal 197 ayat (1)

<sup>12</sup> Hendar Soetarno, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung, PT alumni 2011

operasional yang tinggi. Hakim sering kali mengandalkan kebebasan subjektif dalam menilai kekuatan bukti digital, yang dapat menyebabkan bukti tersebut tidak dijadikan bukti utama. Menurut pasal 184 KUHP, keterangan ahli merupakan alat bukti yang bersifat bebas, artinya hakim tidak terikat untuk menjadikannya sebagai bukti utama. Hakim cenderung mengutamakan bukti yang berkaitan langsung dengan suatu perkara seperti keterangan saksi dan dokumen fisik.<sup>13</sup>

Di Indonesia kasus pencemaran nama baik di media sosial sudah sering kali di temukan. Dalam penanganan kasus tersebut sangat penting untuk menghadirkan seorang ahli digital forensik dalam menafsirkan alat bukti digital yang dijukan. Sudah banyak kasus yang dalam proses pembuktian menghadirkan seorang ahli digital forensik untuk memperkuat bukti dan menjadi pertimbangan hakim. Adapun beberapa kasus pencemaran nama baik yang menghadirkan seorang ahli digital forensik dalam proses pembuktian sebagai berikut :

1. Kasus pencemaran nama baik di Yogyakarta dengan nomor putusan 323/Pid.Sus/2020/PN.Yk.
2. Kasus pencemaran nama baik di Kutai Barat dengan Nomor Putusan 41/Pid.B/2021/PN.Sdw.
3. Kasus pencemaran nama baik di Medan dengan Nomor Putusan 24/Pid.Sus/2021/PT.Mdn.

---

<sup>13</sup> Hukum online “keabsahan Alat Bukti Elektronik Bukan oleh aparat”, 2014

4. Kasus pencemaran nama baik di Bantul dengan Nomor Putusan 181/Pid.Sus/PN.Btl.
5. Kasus pencemaran nama baik di Yogyakarta dengan nama terdakwa Florence Sihombing tahun 2014.

Lebih lanjutnya, bahwa perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat di lakukan dengan niat sengaja maupun tidak sengaja. Setiap orang yang melanggar hak seseorang dengan penghinaan atau pencemaran nama baik di sosial media harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendapatkan sanksi di persidangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik. Dengan Demikian penelitian ini berbentuk skripsi yang penulis beri judul “ PERANAN AHLI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA ELEKTRONIK”

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Ahli Digital Forensik dalam Mendukung Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?
2. Mengapa Keterangan Ahli Digital forensik tidak dijadikan sebagai alat bukti primer oleh Hakim dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji peranan dan penggunaan ahli digital forensik dalam proses pembuktian yang dapat memperkuat bukti yang diajukan
2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan ahli digital forensik dalam proses pembuktian yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan akhir

#### D. Orisinalitas Penelitian

Skripsi berjudul “Peranan Penggunaan Ahli Digital Forensik Dalam Pembuktian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Sarana Elektronik” adalah skripsi yang ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan bukan hasil tindakan plagiasi atau merupakan karya dari orang lain. Adapun perbedaan yang menjadi titik pembeda dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitian terhadap keterangan ahli digital forensic yang memiliki peranan dalam sistem pembuktian dan terhadap pengaruh adanya ahli digital forensic dan tidak adanya ahli digital forensic sebagai alat bukti dalam persidangan dan pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa bersalah.

No	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi, dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Deskripsi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
1.	Lala Minhatul Maola, Peran Digital Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Cyber Crime, Skripsi, 2020	1. Bagaimana peranan digital forensic dalam upaya penyidikan tindak pidana cyber crime kepolisian daerah jawa barat tahun 2020? 2. Apakah kendala yang dialami polda jawa barat	Pada penelitian tersebut penulis fokus terhadap peranan dan kendali digital forensic dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam upaya penanganan tindak pidana cyber

		dalam menangani tindak pidana cyber crime ?	crime di polda jawa barat.
2.	Arif Satria, Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Tesis	1.Digital Forensik dalam sistem pembuktian perkara tindak pidana pencemaran nama baik 2.Ratio Decidendi Putusan Pengadilan mengenai Digital Forensik dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik.	Pada penelitian tersebut penulis berfokus pada mempelajari dan membandingkan model investigasi digital forensik. Menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media
3.	Mahendra Ananda Pratama, Ekstensi Hasil Uji Forensik Digital Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana, Jurnal Hukum, 2017	1.Bagaimana argumentasi yuridis pengajuan hasil uji forensik digital dalam proses peradilan pidana ? 2.Bagaimana Prosedur hukum acara pidana guna menjamin integritas informasi elektronik dari hasil uji forensic digital ?	Pada penelitian tersebut penulis berfokus pada argumentasi yuridis pengajuan dan uji digital forensik ke dalam persidangan dan prosedur pengajuan hasil uji digital forensik dalam persidangan.
4.	Jesica Daun Ponno, Theodorus, Carlo A.Gerungan, Penerapan Digital Forensik Dalam Pembuktian Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya, Jurnal Hukum, 2023	1.Bagaimana pengaturan hukum digital forensic terkait pencemaran nama baik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia ? 2.Bagaimana penerapan hukum penyelesaian kasus pencemaran nama baik menggunakan digital forensic dalam menganalisis barang bukti elektronik?	Pada penelitian tersebut penulis berfokus pada pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan penyelesaian kasus menggunakan digital forensic dalam menganalisis barang bukti yang diajukan
5.	Elsa Novianti Ruli Hutami, Upaya Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Menurut Undang-	1.Bagaimana Upaya Pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik pada putusan nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel	Pada Penelitian tersebut berfokus studi kasus putusan nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt. t. Sel terhadap sistem pembuktian pada kasus tersebut.

	Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Verstek, 2022		
--	---	--	--

Dari analisis yang sudah digambarkan dalam tinjauan orisinalitas diatas bahwa terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan pembahasan yang penulis teliti mengenai peranan penggunaan ahli digital forensik dalam pembuktian kasus pencemaran nama baik di media sosial. Faktor pembeda terdapat pada metode perbandingan terhadap penggunaan ahli digital forensic dan tidak menggunakan ahli digital forensic dalam sistem pembuktian untuk menjadi pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah.

#### E. Tinjauan Pustaka

##### 1. Ahli Digital Forensik

Digital forensik merupakan bagian ilmu forensik yang digunakan untuk penyelidikan dan penyidikan dalam mencari materi (data) dan penemuan konten perangkat digital. Perananan Ahli digital forensic dalam membantu pembuktian suatu kejahatan secara digital sangatlah penting untuk menganalisis barang bukti elektronik dari kejahatan di sosial media. Ahli digital forensic akan mengungkapkan kebenaran dari barang bukti elektronik/digital. Digital forensic dalam perkara pidana membantu pembuktian suatu kasus kejahatan secara digital. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>14</sup>

Identifikasi kejahatan siber, pemulihan data dari file yang terhapus, dukungan untuk prosedur investigasi, dan pemeriksaan bukti digital yang digunakan oleh penjahat siber, semuanya dimungkinkan oleh spesialis forensik digital. Selanjutnya, forensik digital digunakan untuk memastikan keabsahan bukti digital, termasuk foto atau film yang telah dimanipulasi. Kejahatan semacam ini membutuhkan berbagai strategi untuk menghilangkan bukti, dan pelaku akan memiliki mekanisme pertahanan yang lebih canggih untuk menghindari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tugas spesialis forensik digital dalam penegakan hukum adalah untuk menjamin bahwa bukti yang diberikan relevan selama persidangan, sehingga mendukung proses pembuktian.

## 2. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kebenaran yang terjadi dan fakta lapangan tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Menurut pandangan ahli hukum R. Soebekti pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan. Panduan mengenai metode yang dapat diterima secara hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa juga terkandung dalam

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1)

alat bukti. Penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim yang memeriksa perkara pidana di persidangan diwajibkan oleh hukum acara pidana tentang pembuktian untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengatur beban pembuktian, jenis-jenis alat bukti, cara pembuktian, dan kekuatan pembuktian.

Pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil mengenai kebenaran yang terjadi sebenarnya dan hakim dalam menangani perkara pidana mencari kebenaran materiil yang dapat membuktikan perkara tersebut. Hal ini dapat disebut sebagai suatu proses untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi, menggunakan alat-alat bukti yang sah dengan prosedur khusus untuk mengetahui fakta suatu perkara yang di ajukan ke pengadilan. Pembuktian memiliki fungsi penting karena pembuktian akan menjadi titik tolak dari hakim untuk membuat putusan akhir. Dalam pembuktian di butuhkan nya aturan kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman agar pembuktian tersebut menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Pembuktian dalam persidangan merupakan bentuk <sup>15</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik di media sosial merupakan salah satu bentuk cyber crime yang dilakukan seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu, merugikan atau memfitnah orang lain melalui media

---

<sup>15</sup> Anas, Ridwan, Aliyih, “ Peran Digital forensik dalam pembuktian tempus delicti sebagai upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat video pornografi” *Jurnal Hukum*, Vol.2, No. 2. Hal 78-79

digital atau platform media sosial. Hal ini dapat berbentuk penghinaan, fitnah, pelecehan, penyebaran foto atau video yang merugikan dan lain-lain. Pencemaran nama baik terjadi karena adanya kebebasan setiap orang untuk berpendapat dan berekspresi. Adapun jerat pasal pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di pidana penjara paling lama 4 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 Juta.<sup>16</sup>

Kebebasan berekspresi telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam pasal 28 E dan 28 F. Salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam pasal 28 J UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar untuk membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam UUD 1945.<sup>17</sup> Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana. Pada ketentuan hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa UU lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya. Tercemarnya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat

---

<sup>16</sup> Hukum Online, "Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial" 2022

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28E dan 28F

dinilai oleh orang yang bersangkutan, hanya korban lah yang dapat menilai tentang bagian mana yang menyerang kehormatan atau nama baiknya dan dapat dibuktikan menggunakan dokumen elektronik dalam membuktikan kebenaran yang terjadi.

#### 4. Sarana Elektronik dan Media Sosial

Alat elektronik merupakan cabang ilmu teknik yang mempelajari aliran listrik dan penggunaannya dalam perangkat elektronik. Alat elektronik menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan oleh kehidupan di masyarakat. Dari alat elektronik masyarakat dapat berinteraksi dan digunakan untuk berkomunikasi. Salah satu contoh alat elektronik yang paling umum di gunakan adalah Gadget. Kegiatan seseorang tidak terlepas oleh gadget, tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi melalui panggilan suara dan pesan teks, tetapi juga untuk mengakses internet, mengambil foto dan video, memutar musik dan lain lain. Alat elektronik akan mempermudah seseorang untuk melakukan aktivitas seperti melakukan pekerjaan bahkan digunakan untuk belajar. Alat elektronik juga di gunakan sebagai alat untuk setiap orang mengakses media sosial. Dari banyak nya manfaat adanya alat elektronik akan mempermudah pekerjaan dalam kehidupan sehari hari, tetapi harus di ketahui juga penggunaan alat elektronik yang tidak bijak atau tidak benar akan membawa dampak negatif bagi kehidupan dan hal tersebut harus di ketahui oleh setiap orang.

Media sosial merupakan platform atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara daring. Platform media sosial memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi atau halaman, berbagi teks, gambar video dan konten multimedia lainnya, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial seperti mengomentari, menyukai atau berbagi konten. Dalam mengakses media sosial diperlukan nya lah alat elektronik yang merupakan fungsi dari alat elektronik itu sendiri yaitu untuk mengakses media sosial maupun internet. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan digital modern, memungkinkan pengguna untuk terhubung, berbagi dan berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia. Meskipun membawa banyak manfaat, media sosial juga dapat menimbulkan permasalahan seperti penyebaran informasi palsu, penyebaran kebencian, fitnah dan berita yang tidak benar. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan bijaksana.<sup>18</sup>

## F. Definisi Operasional

### 1. Ahli Digital Forensik

---

<sup>18</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>

Ahli Digital Forensik merupakan seorang yang memiliki keahlian di bidang digital forensik untuk menganalisis perangkat digital yang menyimpan data yang di hapus, dikunci, disembunyikan dan seharusnya harus di ungkapkan.

## 2. Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil mengenai kebenaran yang terjadi sebenarnya dan hakim dalam menangani perkara pidana mencari kebenaran materiil yang dapat membuktikan perkara tersebut.

## 3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang merugikan seseorang dengan cara menyebarkan informasi palsu dan merugikan orang tersebut baik secara langsung maupun melalui media sosial.

## 4. Alat Elektronik

Alat Elektronik adalah perangkat yang menggunakan prinsip dasar elektronika dapat berupa perangkat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari

Media sosial adalah sebuah platform atau situs web yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara daring.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode Normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana penulis berfokus pada analisis norma-norma dan mengkaji aturan dan hukum positif yang berlaku. Metode ini digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu masalah atau fenomena yang diteliti. Penulis juga menggunakan ketentuan hukum positif yang berlaku sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Kemudian adanya penjabaran secara sistematis mengenai masalah yang berkaitan dengan penggunaan digital forensic dalam mengungkap tindak pidana cyber crime dan adanya analisis mengenai seberapa penting adanya ahli digital forensic dalam sistem pembuktian di peradilan pidana.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comverative approach) dan pendekatan analisis. Secara spesifik dalam menjawab rumusan masalah pertama didalam skripsi ini yakni menganalisis terkait peranan menghadirkan ahli digital forensic dalam pembuktian hukum acara pidana terhadap kasus pencemaran nama baik akan digunakan pendekatan analisis yakni menganalisis istilah hukum dan penerapan digital forensik dalam praktiknya. Sementara dalam menjawab rumusan masalah kedua akan di fokuskan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan mengumpulkan

beberapa putusan pengadilan untuk membandingkan mengenai putusan hakim terhadap adanya ahli digital forensic dalam pembuktian dan kedudukan seorang ahli digital forensic sebagai alat bukti.

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian ini di ambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a. Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari hierarki peraturan perundang-undangan beserta peraturan teknis lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu. Bahan hukum ini didapatkan dalam berbagai jurnal hukum, artikel dan juga pendapat-pendapat pakar mengenai masalah yang terkait.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan teknik metode penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, media massa dan sumber internet serta referensi lain yang relevan dengan pembahasan.

### 5. Teknik analisis bahan hukum

Karya tulis ilmiah ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Sedangkan penyajian pembahasan menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menjabarkan masalah dan solusi atas masalah tersebut.

#### H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah dalam pendeskripsian analisis dalam penelitian ini, maka sistematika yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian , Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional. Metode Penelitian dan Kerangka Skripsi ;
2. Bab II : Bab ini membahas terkait tinjauan umum mengenai hal yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yaitu tentang pembuktian dalam hukum acara pidana, ahli digital forensik, pencemaran nama baik, sarana elektronik dan media sosial
3. Bab III : Bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang akan diuraikan secara sistematis dan objektif. Hasil pembahasan yang akan diuraikan adalah mengenai peranan ahli digital forensic dalam pembuktian kasus pencemaran nama baik dan analisis terhadap penggunaan ahli digital forensic sebagai alat bukti apakah akan dijadikan sebagai alat bukti primer atau tidak dan tidak menggunakan ahli digital

forensic dalam sistem pembuktian untuk menjadi pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah.

4. Bab IV : Bab ini merupakan penutup yang akan berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti mengenai seluruh rangkaian yang ada dalam penelitian ini.